

**PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN
KOPERASI**
**(Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof. Dr. M Ali Hanafiah
Batusangkar)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BETHA ADRIANA
Bp. 01 149 182

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 2021/ PK II/ 02/ 06

PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN KOPERASI
(Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof. DR. M Ali Hanafiah
Batusangkar)

Oleh

BETHIA ADRIANA

01 140 182

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji

Pada tanggal 27 Februari 2006

Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim pengaji yang terdiri dari :

Ketua/Dekan

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM
Nip. 130 819 554

Bembantu Dekan

H. Najmi, SH,MH
Nip. 131 624 686

Pembimbing I

Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH,Cn, MH
Nip. 131 412 448

Pembimbing II

Syahrial Razak, SH,MH
Nip. 131 599 910

Pengaji I

Linda Elmis, SH,MH
Nip. 131 473 256

Pengaji II

Wetria Fauzi, SH,MH
Nip. 132 282 150

PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN KOPERASI
Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof.DR.MA Hanafiah
Batusangkar

(Betha Adriana, 01140182, Fakultas Hukum Universitas Andalas , jumlah
halaman 65 lembar,2006)

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi saat ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan para anggotanya, agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang perkoperasian yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. koperasi tidak akan tercapai tujuannya tanpa adanya perangkat koperasi salah satunya badan pengawas koperasi. Badan pengawas koperasi berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta melaporkannya secara tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, seringkali dijumpai ketidaksesuaian antara yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan praktik yang ada. Bertitik tolak dari hal ini penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut : bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas KOPERKIT, peran badan pengawas dalam memajukan KOPERKIT serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh badan pengawas dan penanggulangannya.

Dalam penelitian digunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada hubungannya dengan praktik dilapangan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Semuanya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan mengambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian dilapangan dapat dilihat bahwa badan pengawas sangat diperlukan dalam suatu koperasi, begitu juga dengan KOPERKIT. Hal ini disebabkan karena tugas yang diembakkannya, tanpa pengawas koperasi belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. Peran badan pengawas yang dilakukan pada KOPERKIT dalam pengawasannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, namun dalam pelaksanannya masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 yang bersifat pemeriksaan. Sering terlambatnya pembuatan laporan keuangan dikarenakan pengjerjaannya masih dilakukan secara manual, sehingga badan pengawas terlambat dalam melakukan pemeriksaan yang hasilnya harus dilaporkan dalam RAT, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan RAT. Pelatihan tentang koperasi perlu diberikan kepada badan pengawas agar tujuan koperasi untuk mensejahterahkan anggotanya dapat dicapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga. Dilihat dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, bukan kemakmuran orang seorang. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Adapun tujuan koperasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di negara kita ternyata tidak sedikit jumlah koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang punya modal cukup tinggi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang berakhir dengan pembubaran, dan tidak sedikit pula namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Menurut pengamatan kesemuanya ini terjadi karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola koperasi, sehingga menyebabkan koperasi selalu ketinggalan dengan badan-badan usaha lainnya.

Perkembangan koperasi tidak terlepas dari organ yang menjalankannya yaitu pengurus, khususnya badan pengawas yang melakukan pemantauan atas segala kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dan para anggota koperasi agar tercapai tujuan yang diharapkan, sehingga pengurus koperasi harus benar-benar ditunjuk dari orang-orang yang cakap, terampil, jujur dan benar-benar mengetahui tentang seluk beluk usaha serta berjiwa sosial yang tebal, tahan terhadap tantangan dan rintangan yang mungkin muncul di hadapannya.

Seimua kegiatan pengurusan menentukan jalannya koperasi termasuk tugas badan pengawas koperasi. Mengenai tugas badan pengawas koperasi sudah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Adapun tugas badan pengawas koperasi menurut pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam melaksanakan tugas pengawasan perkoperasian.

Pertumbuhan koperasi meliputi berbagai bidang, baik bidang swasta maupun bidang pemerintah. Pada bidang pemerintah koperasi di bentuk oleh para karyawan atau pegawai negeri pemerintah. Salah satu diantaranya Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof. Dr. MA Hanafiah Batusangkar yang selanjutnya disingkat dengan KOPERKIT.

Dengan adanya tugas badan pengawas koperasi, penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus atau para anggota koperasi lainnya dapat diawasi. Kesejahteraan para anggota menjadi tujuan utama dalam koperasi, maka secara ilmiah perlu kiranya dibahas mengenai eksistensi dari badan pengawas tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis perlu meneliti secara cermat sehingga diperoleh penjelasan yang lebih menyeluruh tentang tugas dan peran badan pengawas dalam memajukan koperasi. Pembahasan lebih lanjut akan dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN KOPERASI (Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof. Dr. MA Hanafiah Batusangkar)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat KOPERKIT ini adalah :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas KOPERKIT menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ?
2. Bagaimana peran badan pengawas dalam memajukan KOPERKIT?
3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan proposal penelitian yang dilakukan, maka penulis juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan itu adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas KOPERKIT menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas dalam memajukan KOPERKIT
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas dan cara penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi banyak pihak, dalam hal ini masyarakat khususnya badan usaha yang akan mendirikan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Ringkas Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof. DR. M A Hanafiah Batusangkar.

Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof. DR. MA Hanafiah Batusangkar (KOPERKIT) berkedudukan di jalan Bundo Kanduang No.1 Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat.

KOPERKIT ini disahkan secara hukum oleh Menteri koperasi dengan badan hukum No. 1170/BH-XVII tanggal 8 Desember 1978. KOPERKIT ini mempunyai prediket klasifikasi A yang telah ditetapkan oleh pihak Koperindag Tanah Datar dan telah mendapat Piagam penghargaan sebagai koperasi berprestasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2004 (NO. 518/554/Kop 2004) oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 12 Juli 2004.

Setelah KOPERKIT ini didirikan dan disahkan secara hukum, maka mulai saat itu koperasi ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dilihat secara umum, sampai saat ini KOPERKIT mempunyai tiga bidang usaha yaitu :

1. Kegiatan Simpan Pinjam.

Simpan pinjam merupakan usaha basis bagi KOPERKIT untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Permodalan dalam usaha simpan pinjam ini berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, jasa modal/ usaha, cadangan,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan pengawas merupakan alat kontrol bagi pengurus dalam melaksanakan setiap kebijakan dan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus. Sistem pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas secara langsung dengan memeriksa dan memantau, menganalisa, mengecek, membandingkan, menelusuri dan mengajukan laporannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar KOPERKIT Batusangkar. Namun masih terdapat kekurangan dari pengawas dimana pengawas yang diharapkan dapat menjadi mitra kerja yang baik dengan pengurus tidak dapat terlaksana dengan baik. Pengawas hanya melakukan tugas pemeriksaan terhadap laporan yang diberikan tanpa dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengurus dan anggota. Jadi pelaksanaannya masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 yang bersifat pemeriksaan.
2. Badan pengawas memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup dan majunya koperasi serta menentukan ketertiban dan keshatan jalannya usaha koperasi baik terhadap pengurus maupun terhadap anggota KOPERKIT Batusangkar. Disini peranan pengawas adalah menjalankan

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan koperasi secara keseluruhan.

3. Hambatan yang dihadapi oleh badan pengawas KOPERKIT dalam melaksanakan tugas badan pengawas adalah sering terlambatnya pembuatan laporan keuangan dikarenakan pengjerjaannya masih dilakukan dengan cara manual, sehingga badan pengawas terlambat dalam melakukan pemeriksaan yang hasilnya harus dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan. Pembuatan laporan keuangan dengan program komputerisasi merupakan upaya yang dilakukan agar Rapat Anggota Tahunan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Pelatihan mengenai perkoperasian kepada badan pengawas koperasi perlu diadakan, agar ketiga badan pengawas lebih profesional. Untuk lebih mengetahui sistem kerja pengurus, perlu didatangkan jasa audit apakah sistem kerja sudah sah atau belum.

B. Saran

1. Sebagaimana diketahui keberhasilan koperasi sebagian besar tidak terlepas dari keberadaan badan pengawas. Untuk itu dalam hal pengangkatan badan pengawas sebaiknya perlu diperhatikan kriteria tertentu seperti mempunyai pengetahuan di bidang pembukuan dan pengalaman tertentu dalam organisasi bisnis dan sosial serta profesional.

2. Setiap komponen dalam organisasi haruslah mampu untuk bekerjasama sesuai dengan asas gotong royong yang dianutnya, dan mampu untuk saling bantu dalam menyelesaikan setiap masalah dan ikut memberikan perhatian pada perkembangan yang terjadi pada perjalanan koperasi.
3. Sebaiknya calon-calon anggota koperasi dididik dahulu dan diberi pengertian mengenai koperasi beserta hak-hak dan kewajiban sebagai anggota, sehingga calon-calon anggota mempunyai pengetahuan dan harga diri serta kesadaran berkoperasi yang tinggi yang dapat memberikan kekuatan mental kepada koperasi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Atifin Sitio dan Halomoan Hamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Burhan Asosa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Perdagangan dan Koperasi Dirjen Koperasi, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi (KUD)* , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- G Kartia Saputra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT. Bina Adiaksa, 2003.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Panji Anuraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- RT. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sri Edi Swasono, *Koperasi didalam Orde Ekonomi Indonesia*, 1981.
- Yusni Yusuf, *Koperasi dan Perannya dalam Pengembangan Desa*, Fekon Unand.
- Sagimun dan Dimyati Myro, *Indonesia Berkoperasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1965.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Garis-garis Besar Haluan Negara 1998.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERKIT.